

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Beratnya kehidupan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat miskin dan semakin bertambahnya masyarakat yang kehilangan pekerjaan sebagai salah satu dampak dari krisis ekonomi yang berkepanjangan, secara nyata telah melipat gandakan jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ini antara lain melalui Jaring Pengaman Sosial, namun untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mengentaskan kemiskinan bukanlah hal yang mudah dikerjakan mengingat terbatasnya dana pemerintah dalam APBN dan masih tingginya jumlah pinjaman luar negeri yang ditanggung pemerintah sehingga usaha yang dilakukan pemerintah belum berhasil dengan baik.

Salah satu alternatif yang masih mempunyai harapan untuk mengatasi masalah ini ialah adanya peran serta atau partisipasi aktif dari masyarakat khususnya golongan ekonomi menengah ke atas dan mempunyai kepedulian untuk membantu meringankan beban masyarakat miskin. Apabila potensi masyarakat golongan menengah ke atas ini dapat dikoordinasikan serta dikelola dengan baik maka hal ini dapat memberikan alternatif kontribusi penyelesaian positif atas masalah kemiskinan tersebut di atas.

Didalam ajaran Islam, pemberdayaan ekonomi bukan hanya bisa dilakukan melalui *zakat*, *infaq*, *shodaqoh* saja akan tetapi peranan wakaf dinilai cukup memadai dan mampu dijadikan sebagai alternatif untuk dapat mengembangkan ekonomi dan kesejahtrakan umat terutama umat Islam sesuai

dengan prinsip syariah yaitu sesuai dengan fungsi, tujuan, dan peruntukan harta benda wakaf.

Manusia telah mengenal berbagai macam wakaf sejak terbentuknya tatanan kehidupan bermasyarakat dimuka bumi. Setiap masyarakat menyediakan pelayanan umum yang dibutuhkan oleh manusia secara keseluruhan atau kebanyakan anggota masyarakat. Tempat peribadatan adalah salah satu contoh wakaf yang dikenal oleh manusia sejak dahulukala. Demikian juga mata air, jalan-jalan, dan tempat-tempat yang sering digunakan masyarakat, namun kepemilikannya bukan atas pribadi. Karena itu, tidak ada seorangpun yang mempunyai hak penuh untuk mengatur tempat itu, kecuali ia telah diberi mandat untuk pengelolaannya seperti para pemuka Agama.

Menurut Muhammad Abu Zahrah, wakaf telah dipraktekkan oleh orang-orang terdahulu sebelum Islam masuk, meskipun belum dinamakan wakaf hal ini karena tempat-tempat ibadah berdiri secara permanen dan hal-hal yang tersedia di atasnya berupa kebutuhan operasional diberikan oleh pendiri-pendirinya agar dapat digunakan dalam menunjang kegiatan-kegiatan ibadah. Seperti Bait Al-Haram dan masjid Al-Aqsa merupakan tempat ibadah jadi tak dapat digambarkan bahwa tersebut adalah milik seseorang. Pemanfaatannya jelas untuk kepentingan semua orang untuk menjalankan ibadah didalamnya. Oleh Zahrah bahwa wakaf ada sebelum islam seperti halnya jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya adalah modal transaksi yang ada sebelum Islam. Mengakuinya yang kemudian dimasukan dalam aturan (*nazam*) untuk menghindari penipuan dimasukan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Dalam Islam wakaf tidak terbatas pada tempat-tempat ibadah saja dan hal-hal yang menjadikan prasarana dan sarana saja. Tetapi diperbolehkannya dalam segala macam sedekah kepada kaum fakir dan orang-orang yang membutuhkannya.<sup>1</sup>

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 261



Artinya: “ Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (Karunianya) Lagi Maha Mengetahui”. (QS : al-Baqarah : 261)<sup>2</sup>.

Dan dalam surat Ali Imron ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (ال عمران:92)

Artinya: “Kamu sekalian tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian dari harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan , maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” (QS. Ali Imran [3]: 92).<sup>3</sup>

Hadits Nabi SAW

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Grafindo Persada, 2003, hal. 480

<sup>2</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Risalah Press, 1974, hal 65.

<sup>3</sup> *Ibid*, hal 91.

عن ابن عمر رضى الله عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها, فقال يا رسول الله: إني أصبت أرضا بخيبر, لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمر به, قال إن شئت حبست أصلها وتصدق بها, قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول, قال فحدثت به ابن سيرين, فقال غير متأثل مالا. ( صحيح البخارى, جز 3 260 hal (رواه مسلم) طه فوترا سمارع)<sup>4</sup>

*Artinya: “ Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata : Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab : Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar : Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR. Muslim).*

Dari dalil Al-Qur'an dan Al-Hadits tersebut dapat dijadikan landasan utama disyariatkannya wakaf dalam Islam. Wakaf merupakan salah satu konsep fiqh sebagai hasil ijtihad yang lahir dari pemahaman ulama terhadap nash-nash yang menjelaskan tentang pembelanjaan harta. Konsep tersebut muncul sebagai respon dari hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar tentang pertanyaan Umar bin Khatib mengenai pemanfaatan tanahnya di Khaibar.

Di Indonesia perkembangan wakaf mengalami kemajuan yang signifikan terbukti dengan dibolehkannya uang dijadikan sebagai benda wakaf.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang sebagai berikut :

---

<sup>4</sup> *Shahih Bukhari*, Thoha Putra Semarang, juz 3, hal 260

1. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh)
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'iy / مصرف مباح
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Fatwa ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2002 bertepatan dengan tanggal 28 Syafar 1423 H. Fatwa tersebut dikeluarkan karena beberapa pertimbangan, antara lain perlunya pemahaman tentang wakaf diperluas yang selama ini hanya terbatas pada tanah hak milik, perlu diperluas dalam bentuk uang karena wakaf uang memiliki *fleksibilitas* (keluwesan) dan kemaslahatan besar<sup>5</sup> khususnya untuk kesejahteraan umat Islam.

Dengan disahkannya Peraturan Perundangan Perwakafan yang baru, yaitu UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang didalam salah satu pasalnya yaitu Pasal 16 ayat (1) menyebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri dari :

- a) Benda tidak bergerak. dan b) Benda bergerak.

Dan pada ayat (3) disebutkan bahwa benda bergerak sebagaimana dimaksud meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai ketentuan syariah dan

---

<sup>5</sup> DR. H. Abdul Manan, SH. SIP. M. Hum., *Hukum Wakaf dalam Paradigma baru di Indonesia* (di kutip dari majalah hukum Varia Peradilan tahun XXII no 255 Februari 2007. IKAHI. Hal 63

peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>6</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf yang selama ini kita kenal hanya terbatas pada bentuk benda-benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan sudah mengalami terobosan yang cukup signifikan, karena wakaf seperti benda bergerak berupa uang tersebut bukan untuk dibelanjakan secara konsumtif tetapi harus dikelola secara produktif sehingga manfaatnya dapat digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat banyak, dan dapat menjadi sumber dana uang yang mudah pengelolaannya dan pendistribusianya kepada masyarakat. Wakaf benda bergerak berupa uang yang merupakan terobosan dalam UU No. 41 tahun 2004 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
2. Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam bentuk mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu kedalam rupiah<sup>7</sup>

Pengertian wakaf uang adalah penyerahan hak milik berupa uang kepada seseorang atau nadzir dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya di gunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat Islam dengan tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya<sup>8</sup>

Dalam catatan sejarah Islam, wakaf uang ternyata sudah dipraktekkan sejak awal abad hijriyah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam al-Zuhri, salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar kondifikasi hadits (*tadwin al-Hadits*) memfatwakan, dianjurkannya wakaf uang dinar dan dirham

---

<sup>6</sup> Pasal 16 UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf

<sup>7</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, Jakarta 2006, *Fiqih Wakaf*, hal 73

<sup>8</sup> Mustofa Edwin Nasution. Cs . *wakaf tunai-inofasi Finansial Islam* . Jakarta: Pusat kajian Timur Tengah dan Islam UI bekerja sama dengan Bank Indonesia, 2006 hal 97

untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Namun demikian, faktor resiko, seperti kerugian yang akan mengancam kesinambungan harta wakaf, perlu dipertimbangkan guna mengantisipasi madharot yang lebih besar.<sup>9</sup>

Wakaf merupakan salah satu konsep fiqh ijthadiyah yang lahir dari pemahaman ulama terhadap nash-nash yang menjelaskan tentang pembelanjaan harta dan sebagai respons terhadap hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar tentang pertanyaan Umar berkaitan dengan pemanfaatan tanahnya di Khaibar, serta beberapa hadits lain yang mendukung. Namun mengenai hal-hal yang tidak ada nashnya dalam Al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW, sejauh dalam bidang muamalah (hubungan horizontal), pintu ijtihad terbuka lebar untuk dilakukan, termasuk persoalan wakaf uang. Karena tidak ada nash Al-Qur'an dan sunah Rasulullah yang secara tegas melarang wakaf uang maka atas dasar *mashlahah mursalah*<sup>10</sup>, wakaf uang dibolehkan, karena mendatangkan manfaat yang sangat besar bagi kemaslahatan umat, atau dalam istilah ekonomi dapat meningkatkan investasi sosial dengan mentransformasikan tabungan masyarakat menjadi modal umat. Hal ini didasarkan pada kaidah fiqh yang berbunyi:

الأصل في المعاملة إلا باحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

---

<sup>9</sup> Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggaraan haji, Direktorat Pengembangan Zakat dan wakaf, *Wakaf tunai dalam perspektif Hukum Islam*, hal. 100

<sup>10</sup> *mashlahah mursalah* secara bahasa artinya mutlak (umum), sedangkan secara istilah ulama ushul adalah kemaslahatan yang oleh syar'i tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu (lihat pada Ilmu Ushul Fiqih oleh Prof. dr. Abdul Wahhab Khallaf, hal.110)

*“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”<sup>11</sup>*

Dalam konteks kemaslahatan muamalah, kaedah tersebut menjadi masalah satu landasan tolak ukur penetapan hukum Islam.

Manfaat wakaf uang jika dibanding dengan wakaf yang lain yakni pertama, wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu sampai uang terkumpul terlebih dahulu. Kedua, melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah kosong bisa dimulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. Ketiga, dana wakaf uang juga membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang keuangannya atau dananya terkadang kembang kempis. Pada gilirannya umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas.<sup>12</sup>

Sebagai dana abadi umat maka agar wakaf berupa uang yang disebut dengan wakaf uang dapat memberikan manfaat yang nyata kepada masyarakat seluas-luasnya diperlukan sistem pengelolaan yang profesional, transparansi dan akuntabilitas<sup>13</sup> yang harus di penuhi, karena dana yang di peroleh dari wakaf ini tidak boleh habis untuk dikonsumsi.

Dalam pengelolaan wakaf dikenal sistem pengelolaan wakaf produktif dan strategis yang merupakan pengembangan dan peningkatan pemberdayaan wakaf

---

<sup>11</sup> Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Yogyakarta: Nur Cahaya, hal. 115

<sup>12</sup> Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta:: Mitra Abadi Press, hal. 28

<sup>13</sup> Depag RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf. Jakarta 2006 “*Pedoman pengelolaan dan pengembangan wakaf*”, hal 128

selain mengandung dimensi ibadah, juga memiliki dimensi ekonomi dan bisnis yang apabila dikelola secara modern oleh institusi yang profesional dan amanah maka pasti akan menghasilkan manfaat yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan umat.<sup>14</sup>

Keberhasilan pengelola wakaf atau nadzir wakaf tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya wakaf yang dikelola, melainkan sejauh mana pengelolaan dan pemberdayaan wakaf akan memberikan nilai tambah bagi pengembangan kegiatan produktif maupun untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang bersumber dari kesenjangan ekonomi.

Dalam pasal 9 UU No 41 tahun 2004 disebutkan bahwa nadzir wakaf meliputi :

- a. perseorangan
- b. organisasi atau
- c. badan hukum

tentu saja harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan sesuai dengan pasal 10 UU No 41 tahun 2004 yang mengatur persyaratan nadzir baik perseorangan, organisasi ataupun badan hukum.

Nadzir yang berbadan hukum sebagaimana Baitul Maal Hidayatullah dengan SK Menteri Agama RI NO. 538/2001 yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan / atau keagamaan Islam di Semarang beralamat Jl. Supriyadi No. 215A Semarang diharapkan mampu mengelola dana wakaf tersebut sesuai dengan peruntukannya yang tercermin dalam pasal 22 UU No 41 tahun 2004 yang berbunyi :

---

<sup>14</sup> *Ibid* hal 160-161

“ Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi

- a. sarana dan kegiatan ibadah
- b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa
- d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan atau
- e. kemajuan kesejahteraan umat lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan Peraturan Perundang-undangan”

Tentu saja memerlukan kerja keras bagi pihak Baitul Maal Hidayatullah untuk dapat mengemban amanat UU No 41 tahun 2004 tersebut baik di dalam mendapatkan dana wakaf uang, mengelolanya agar tidak habis dikonsumsi maupun mendistribusikannya sesuai dengan peruntukannya yang sesuai dengan hukum Islam.

Dari latar belakang masalah tersebut maka penulis mengambil judul

**STUDI KASUS PENGELOLAAN WAKAF UANG DI BAITUL MAAL  
HIDAYATULLAH SEMARANG**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dengan mengacu pada latar belakang uraian sebelumnya, maka perumusan masalah yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan wakaf uang di Baitul Maal Hidayatullah Semarang?
2. Apakah pengelolaan wakaf uang di Baitul Maal Hidayatullah Semarang sudah sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan penelitian adalah

1. Untuk mengetahui pengelolaan wakaf uang di Baitul Maal Hidayatullah Semarang.

2. Untuk mengetahui pengelolaan wakaf uang di Baitul Maal Hidayatullah Semarang sudah sesuai atau tidak dengan tujuan dan fungsi wakaf menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

#### **D. TELAAH PUSTAKA**

Untuk mengkaji dan menganalisis pengelolaan wakaf uang agar sesuai dengan maksud yang penulis inginkan maka selain mengadakan penelitian lapangan, penulis juga mengambil dan menelaah dari beberapa buku, kitab, serta Undang-Undang atau peraturan lain yang sesuai dengan skripsi penulis antara lain:

Mustofa E Nasution Msc. MAEP. Ph.D dan Dr. Uswatun Hasanah. *Wakaf uang Inofasi Finansial Islam*, buku ini berisikan tentang wakaf uang dan sekitar voluntair, wakaf uang ditinjau dari Hukum Islam serta peranan-peranan perbankan syariah dalam wakaf uang.

Ahmad Djunaedi dan Thabib Al-Asyhar dalam bukunya, *Menuju era wakaf produktif*. Buku ini berisikan upaya teragrasi yang dapat dilakukan untuk kesejahteraan umat antara lain dengan pemberdayaan wakaf, pengelolaan wakaf produktif serta strategis pengelolaan wakaf produktif.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, buku ini membahas wakaf dalam Islam, Syarat dan rukun wakaf dalam sistem perundangan di Indonesia serta mengarahkan ekonomi umat melalui wakaf.

Departemen Agama RI . – *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*. Buku ini berisikan penjelasan bagaimana sistem pengelolaan wakaf sesuai dengan dinamika kehidupan masa kini untuk dijadikan petunjuk didalam mengelola wakaf.

Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam dan penyelenggaraan haji 2004- *Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia*, buku ini memaparkan tentang era sosialisasi wakaf uang, strategi pengembangan wakaf uang, perluasan pemanfaatan dana wakaf.

Departemen Agama RI Direktorat Jenderal pengembangan Zakat dan Wakaf 2005- *Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam*. Buku ini berisi tentang hukum wakaf uang menurut hukum Islam.

*Tinjauan Hukum Islam Terhadap pemberdayaan Wakaf Uang*. Disusun oleh Abdul Jalil Nim 2101106. Lulus tahun 2006 Bahwasanya diperbolehkan wakaf uang karena lebih produktif dan bila dikembangkan secara produktif, dengan jalan dana wakaf uang tersebut diinvestasikan dan keuntungannya di distribusikan untuk membiayai kebutuhan rakyat miskin yang benar-benar membutuhkan, dan kepentingan umum lainnya sesuai dengan tujuan wakaf yang disyariatkan Agama Islam. Perbedaannya dengan penelitian saya adalah, dengan pengelolaan wakaf secara utuh, mulai dari pencarian dana dan pengelolaan berupa pentasarupannya berupa gedung bangunan pendidikan Al-Burhan.

*Analisa Hukum Islam terhadap Pendayagunaan Harta Wakaf (Study lapangan di BKM kab. Demak)*, disusun oleh Durotun Nihayah, Nim 2101304, jurusan Muamalah. Bahwasanya skripsi ini berisi tentang bagaimana BKM Kab.Demak ini di dalam menggunakan harta wakaf yang diamanatkan oleh wakif kepada pihak BKM dan bagaimana tinjauan hukum Islamnya. Perbedaan dengan skripsi penulis adalah cara mencari dana, pengelolaan dan penyaluran harta wakaf.

## E. METODE PENELITIAN

Untuk menghasilkan penelitian yang maksimal dan dapat di pertanggung jawabkan memerlukan metode yang tepat dan sistematis. Adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* yaitu penulis langsung ke lapangan guna mengadakan penelitian pada obyek yang berkaitan dengan masalah yang dibahas<sup>15</sup>. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di Baitul Maal Hidayatullah Semarang.

### 2. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan

#### a. Wawancara (Interview)

Yaitu proses percakapan dengan maksud untuk mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai.<sup>16</sup>

Dalam hal ini penulis mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan Bapak Nur Sa'id selaku manajer nadzir, Bapak Yudi Teguh Arifian selaku manajer keuangan, Bapak Ahmad Ali Subur selaku manajer program dan pentasarupan, Bapak Fatkur Anwar selaku manajer fundrising Baitul Maal Hidayatullah Semarang tentang pengelolaan wakaf uang, serta Bapak Muslimin sebagai wakif BMH Semarang.

---

<sup>15</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach I*, Yogyakarta : Andi Offset, 1989, hlm 9

<sup>16</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologi ke arah ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007, hlm.155

#### b. Observasi

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrument.<sup>17</sup>

Metode ini digunakan untuk mengamati fasilitas atau sarana, serta mengamati pelaksanaan pengelolaan wakaf uang yang dilaksanakan Baitul Maal Hidayatullah Semarang.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat dan sebagainya.<sup>18</sup> Metode dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan data berupa tulisan-tulisan yang berhubungan dengan obyek penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini, serta digunakan sebagai metode penguat dari hasil metode interview dan observasi.

### 3. Metode Analisis Data .

Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis diskriptif kualitatif, Sebagian besar hasil analisis penelitian kualitatif berupa buku-buku, kertas kerja atau makalah, bahan presentasi atau rencana bertindak.<sup>19</sup> maksudnya adalah penggambaran tentang wakaf uang maupun nadzir dan

---

<sup>17</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi V, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998, hlm.204

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 135

<sup>19</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002hlm.210

kemudian menganalisisnya dari aspek hukum Islam apakah pengelolaan wakaf uang ini sudah sesuai dengan hukum yang di maksud ataukah belum.

## **F. SISTEMATIKA PENELITIAN**

Untuk memudahkan pembahasan dalam penulisan ini akan penulis bagi dalam lima bab yang terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut :

Bab I adalah Pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II adalah konsep dasar wakaf yang meliputi pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, macam-macam wakaf, peruntukan wakaf, dan pengelolaan wakaf.

Bab III adalah pelaksanaan pengelolaan wakaf uang oleh Baitul Maal Hidayatullah Semarang yang meliputi sekilas tentang Baitul Maal Hidayatullah Semarang dan pengelolaan wakaf uang oleh Baitul Maal Hidayatullah Semarang.

Bab IV adalah analisis terhadap pengelolaan wakaf uang oleh Baitul Maal Hidayatullah Semarang yang meliputi analisis pengelolaan wakaf uang Baitul Maal Hidayatullah Semarang menurut hukum positif dan analisis pengelolaan wakaf uang Baitul Maal Hidayatullah Semarang menurut hukum Islam.

BabV adalah penutup yang meliputi kesimpulan, saran serta penutup.